

PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yogi Pajar Suprayogi, A.Md., S.E., S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Yogi Pajar Suprayogi & partners”, yang beralamat di Jalan Palem 8 b No. 1066, RT. 003 RW. 08, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik dengan alamat email : yogips.partners@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XXX/SKK/ADV/YPS/25.2/II/2025, tanggal 26 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor XXXX/RSK/3570/ 2024/PA.Dpk, tertanggal 11 Maret 2025, dahulu **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus Herwin, S.H., S.E., Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Herwin & Solissa, beralamat di jalan Mushola Arifiyah No. 50 RT. 007 RW. 007, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi 17411, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik

dengan alamat email: herwin.arwa@gmail.com Nomor Telp. 0853-1357-1194, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor XXXX/RSK/3570/2024/PA.Dpk, tertanggal 18 Maret 2025, dahulu **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk, tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon/kuasanya dan Termohon menerima Pemberitahuan Isi Putusan *a quo* pada tanggal 11 Maret 2025;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Maret 2025, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk, tanggal 11 Maret 2025 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding tanggal 17 Maret 2025;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah menyampaikan memori banding dengan suratnya tanggal 23 Maret 2025 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 24 Maret 2025 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemanding seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Kelas IA Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk untuk seluruhnya.
 - Atau, apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bandung c.q. Ketua Majelis Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Maret 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 April 2025 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 14 April 2025, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk. Tanggal 19 Februari 2025;

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 15 April 2025;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Maret 2025, dan ternyata Pemanding dan Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera

Pengadilan Agama Depok Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk, tanggal 10 April 2025;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan dan diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 29 April 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, pada saat Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3570/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah, pada saat diucapkan Pembanding tidak hadir dalam persidangan dan Pemberitahuan isi putusan *a quo* diterima Pembanding pada tanggal 11 Maret 2025, dengan demikian permohonan banding *a quo* tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke delapan setelah isi putusan diterima, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus baik dari Pembanding maupun Terbanding untuk masing-masing kuasa hukum/advokat pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR jo Pasal

1792 dan 1795 KUHPerdara, jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya kuasa hukum Pembanding, kuasa hukum Terbanding mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili klainnya masing-masing berkedudukan sebagai Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat permohonan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* pada Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mengadili materi perkara berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Agama Depok berupa bundel A dan bundel B, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding dan kontra memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan Terbanding bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Bidang kerja sama Desa pada Dinas XXXX, Kabupaten Garut, terikat dengan ketentuan

Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan penerapannya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan ternyata Terbanding telah memperoleh Surat Izin atasan untuk mengajukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut Nomor XXXX/9447/BKD, tentang Izin Melakukan Perceraian, tanggal 22 Nopember 2024, maka dengan demikian Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah, pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon/ Terbanding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding pada setiap pemeriksaan perkara telah dipanggil secara resmi dan patus untuk menghadiri sidang sebagai mana ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, namun Pembanding tidak hadir dalam persidangan dan baru hadir dalam persidangan tanggal 22 Januari 2025 (sidang kelima) dengan agenda persidangan tahap Pembuktian dari Terbanding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap berusaha untuk mendamaikan Terbanding dan Pembanding agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan memberikan

kesempatan perdamaian baik dalam persidangan maupun diluar persidangan, namun Pembanding melalui kuasa hukumnya tidak menghadirkan pihak prinsipal dalam persidangan maupun pada saat mediasi dengan difasilitasi oleh Seprianto, S.H., salah seorang Mediator pada Pengadilan Agama Depok dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Februari 2025 upaya mediasi tidak berhasil dan menyatakan Pembanding sebagai pihak yang tidak bertitik baik untuk menghadiri dan melakukan perdamaian/mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang rumusan Pleno Kamar jo. ketentuan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Terbanding dan Pembanding terikat dalam perkawinan yang sah, menikah tanggal 9 September 2018 oleh karenanya Terbanding dan Pembanding adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil dan alasan bahwa sejak pertengahan tahun 2023 rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah mulai goyah, tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Pembanding tidak menghargai dan menghormati orang tua Terbanding bahkan sampai membentak dengan suara keras diiringi kata-kata yang tidak pantas, Pembanding sering mempertanyakan masalah perhatian dan tanggung jawab Terbanding sebagai anak laki-laki terhadap ibu Terbanding, Pembanding tidak bisa berbaur dengan keluarga Terbanding, juga perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Terbanding dan Pembanding hidup berjauhan karena ikatan dinas/pekerjaan dan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 24 Februari 2024, sehingga sejak saat itu antara Terbanding dan Pembanding pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi yang baik sampai saat ini dan sudah diadakan musyawarah keluarga namun tidak berhasil. Fakta tersebut telah memenuhi maksud Pasal

39 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan Pembanding telah berkali-kali dipanggil untuk menghadiri sidang di Pengadilan namun Pembanding tidak hadir, baru hadir pada saat sidang ke lima pada tanggal 22 Januari 2025 dengan agenda pembuktian dari Terbanding dan tanggal 5 Februari 2015 untuk agenda perdamaian dan setelah sidang tersebut Pembanding tidak pernah hadir lagi sampai dibacakan putusan. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembanding tidak mengindahkan panggilan yang disampaikan pengadilan dan tidak ada tanggapan apapun atas dalil-dalil yang dikemukakan Terbanding bahkan untuk menghadiri acara perdamaian pun Pembanding tidak menghidirinya hal mana mengindikasikan Pembanding sebagai pihak yang mengakui dalil-dalil Pembanding tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sejak lebih dari 1 (satu) tahun, bahkan telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, dan menunjukkan tidak ada iktikat baik atau keinginan dari Pembanding untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai rumah tangga yaitu permohonan cerai yang didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Terbanding tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya dan untuk menguatkan dalil-dalil-dalilnya Terbanding telah menghadirkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR, dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Terbanding dan Pembanding telah didengar keterangannya di persidangan yang dapat dijadikan sebagai saksi dan secara materil menerangkan bahwa dalam rumah tangga Terbanding dan

Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah didamaikan namun tidak berhasil, akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas Terbanding mampu membuktikan dalil-dalilnya bahwa antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus setidaknya sejak pertengahan bulan Agustus 2023 dan telah terjadi pisah rumah sejak 24 Februari 2024 sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara Terbanding dan Pembanding, sudah didamaikan oleh keluarga, majelis hakim dalam persidangan dan Mediator, namun usaha damai tersebut tidak terlaksana. Dari fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran yang menunjukkan rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah benar-benar pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jelas tidak akan dapat tercapai, bahkan apabila perkawinan tetap dipertahankan sudah tidak mungkin lagi Terbanding sebagai isteri dan Pembanding sebagai suami dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana kehendak Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terdapat dalam Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 bagian Kamar Agama (C) point 1. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama permohonan Terbanding patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya putusan tentang permohonan izin ikrar talak dari Terbanding patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaedah 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta, **Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.I.** dan **Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota serta **R.A. Fadhilah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.I.

Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses Rp130.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

